EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LANGSA: ANALISIS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum TataNegara

Diajukan Oleh

MAHARANI JULITA DWI
NIM.2032021002



PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2024 M/144

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maharani Julita Dwi

Nim : 2032021002

Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 6 Juli 2003

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jalan mangga 2 no.276,Perumnas, PB seulemak,Kota Langsa

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LANGSA: ANALISIS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2014"** adalah benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Langsa, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Maharani Julita Dwi

NIM. 2032021002

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LANGSA: ANALISIS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2014

Diajukan Oleh:

MAHARANI JULITA DWI
NIM : 2032021002

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr.Faisal,S.H.I,M.A	**Zainal Muttaqin, M.H.I.**
NIP.19761225 200701 1 018	**NIP.198612282020121009**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Langsa: Analisis Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 26 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa 26 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekretaris
Dr. Faisal S.H.I.,M.A	Zainal Muttaqin M.H.I
NIP.197612252007011018	NIP.198612282020121009
Penguji II	**Penguji I**
M.Alkaf,M.S.I	Dessy Asnith,M.H.I
NIP. 19810514202311009	NIP. 199212132020122013

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari ah

Dr. Yuser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

MOTTO

lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

Bahwa setiap ujian dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia tidak akan pernah melebihi batas kemampuan dirinya. Ayat ini mengajarkan untuk tetap sabar, ikhlas, dan percaya bahwa setiap kesulitan hadir bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Melalui keyakinan ini, seseorang akan mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan tenang dan penuh harapan.

ABSTRAK

Adapun latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya timbulan sampah dan masih ditemukannya permasalahan seperti kurangnya fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS), rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang semakin berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Pemerintah Kota Langsa dalam menangani pengelolaan sampah, Merujuk pada Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014, dengan kajian khusus di Kecamatan Langsa Baro. Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian kualitatif atau empiris hukum dengan perspektif sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara intensif, pengamatan langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen. Narasumber penelitian meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, dua petugas kebersihan, dan enam penduduk Kecamatan Langsa Baro. Proses analisis data meliputi pengurangan data, penyajian data, serta penyeimpulan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memenuhi sejumlah ketentuan Qanun, termasuk penyediaan kendaraan pengangkut sampah, implementasi kolaborasi dengan sekolah melalui inisiatif bank sampah, serta kampanye edukasi kepada aparat desa. Namun, pelaksanaan belum optimal karena jangkauan sosialisasi langsung kepada masyarakat masih terbatas, distribusi TPS belum merata, dan dan pemisahan sampah di tingkat keluarga belum berjalan lancar. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli teknik lingkungan, fasilitas yang memerlukan pembaruan, dan kapasitas TPA yang terbatas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa performa Pemerintah Kota Langsa dalam menangani pengelolaan sampah sudah berjalan, tetapi masih butuh peningkatan di bidang edukasi, distribusi sarana, dan keterlibatan masyarakat. Disarankan agar pemerintah memperluas sosialisasi, menambah fasilitas TPS, memperbarui armada, dan mendorong penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) di masyarakat.

Kata kunci: Evaluasi kinerja, Pengelolaan sampah, Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014, Langsa Baro

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta anugerah-Nya, yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi berjudul "Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah: Analisis Qanun Nomor 3 Tahun 2014" ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini disiapkan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di program Sarjana Fakultas Syariah.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikannya tanpa adanya bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN LANGSA.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr.Faisal,S.H.I,M.A.Selaku Dosen pembimbing Pertama, yang telah memberikan motivasi, arahan, saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Zainal Muttaqin, M.H.I. Selaku Dosen pembimbing Kedua Yang telah memberikan kemudahan, saran dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Semua pihak yang ikut berkontribusi namun tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua yang sangat dicintai, yaitu Ayahanda Elvizar Kausa Hidayah dan Ibunda Hendrayani, yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa henti, sehingga penulis dapat mencapai tahap ini.
9. Kepada Bou tercinta Nila Diana, yang telah menyediakan bahan, dorongan, cinta, dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Kakak tersayang Yessy Mirza Putri, yang selalu mendampingi dan mendengarkan keluhan penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.
11. 11.Terimakasih untuk abang dan adik tercinta yang telah memberikan semnagat serta motivasi untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi
12. Terimakasih untuk teman seperjuangan Sisi Nafalira, Rona Aidilia, Rukiah yang sudah saling menyemangati dan berjuang bersama untuk bisa lulus secara bersama-sama.
13. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat penulis Inakumalasari, Inekumalasari, dan Khairan Savira yang telah membersamai sejak SMA dan memberikan support penuh kepada penulis
14. Terimakasih juga untuk Raisya Nurfadillah yang sudah menemani penulis serta memberikan semangatnya agar penulis bisa segera menyelesaikan penelitiannya.

15. Dan terimakasih untuk diri sendiri karena sudah bertahan dan berjuang melewati segala rintangan dalam proses mengerjakan skripsi yang menjadi syarat kelulusan untuk dapat menyandang gelar S.H dibelakang nama.

Sekali lagi terimakasih kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna,karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dikemudian hari untuk menjadi lebih baik lagi.

20 agustus 2025

Tertanda

Maharani Julita Dwi

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang. 1
B. Batasan masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
F. Penjelasan Istilah 10
G. Penelitian Terdahulu 12
H. Kerangka Teori 14
I. Sistematika Penulisan 21
BAB II LANDASAN TEORI **22**
A. Kinerja Pemerintah Kota 22
1. Pengertian Kinerja Pemerintah Kota 22
2. Dasar Hukum Kinerja Pemerintah Kota 23
3. Penilaian Kinerja Pemrintah Kota 26
B. Pengelolaan Sampah Dalam Pemerintahan 27
1. Pengertian Pengelolaan Sampah 27
2. Jenis Dan Sumber Sampah 28
3. Tujuan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah 31
4. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah 31
5. Komponen Pengelolaan Sampah Dalam Pemerintahan 36

6. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah36
7. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Sampah.....37
BAB III METOLOGI PENELITIAN38
A. Pendekatan Penelitian38
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian39
C. Lokasi Dalam Penelitian40
D. Populasi Dan Sampel Penelitian40
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian44
F. Validasi Data Pnelitian45
G. Teknik analisa data47
H. Penyimpulan.....49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN49
A. Gambaran Umum Kota Langsa.....49
B. Implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 201451
C. Hambatan dan Kendala dalam Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014.....54
D. Analisis Penulis.....56
BAB V: PENUTUP.....62
A. Kesimpulan62
B. Saran.....63
DAFTAR PUSTAKA.....64
LAMPIRAN-LAMPIRAN68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan tantangan besar dalam upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk, pesatnya pembangunan, serta perubahan pola hidup masyarakat berkontribusi terhadap bertambahnya volume sampah secara signifikan. Kenaikan jumlah sampah ini tidak hanya menimbulkan kendala teknis dalam proses pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keindahan kota. Salah satu persoalan yang turut muncul ialah semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk sarana pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kota Langsa adalah salah satu wilayah perkotaan yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Seiring dengan berkembangnya kota Langsa, permasalahan pengelolaan sampah menjadi semakin rumit. Sampah yang semakin meningkat baik volume maupun jenisnya, memerlukan pengelolaan yang komprehensif dan terpadu. Tidak sedikit pemerintah kota dan masyarakat masih memandang sampah semata sebagai limbah tak berguna yang harus dibuang. Pandangan seperti ini menggambarkan paradigma lama yang belum bergeser ke arah pemanfaatan sampah sebagai sumber daya alternatif. Padahal, bila dikelola dengan pendekatan yang tepat, sampah dapat memiliki nilai ekonomi dan fungsional, misalnya dalam

bentuk kompos, energi alternatif seperti briket, maupun produk kerajinan yang bernilai jual.

Sebagai komponen strategi nasional, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa penanganan sampah adalah kewajiban bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Regulasi ini mengarahkan pengelolaan sampah agar dilakukan berdasarkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta penekanan pentingnya pendekatan partisipatif dan ramah lingkungan dalam setiap tahap pengelolaannya.

Sebagai implementasi dari kebijakan nasional, Pemerintah Kota Langsa telah mengadopsi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan lokal ini berperan sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Tujuan utama dari qanun tersebut adalah untuk mengatur interaksi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tertata, efisien, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai persoalan terkait pengelolaan sampah. Dalam kajiannya, Rani Agusty Purba, Dr. Wilsa, S.H., M.H., dan Rusli, S.H., M.H. mengemukakan bahwa faktor utama yang menjadi kendala dalam penanggulangan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah di badan jalan antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan hukum serta pentingnya menjaga lingkungan hidup, terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa, serta minimnya

pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani persoalan pencemaran tersebut[1]. Deby Edia Putri didalam penelitiannya di Kecamatan Bukit Raya,Pekan baru juga menjelaskan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal menyediakan TPS atau tempat pembuangan sampah sementara sehingga terjadi penumpukan sampah dipinggir jalanan kota[2].

Selanjutnya didalam jurnal Nur Asiyah memberikan penjelasan bahwa budaya konsumtif dari masyarakat perkotaan mempengaruhi jenis sampah dan menimbulkan penumpukan karena kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan sampah, kurangnya partisipasi daripada masyarakat untuk turut serta membantu dalam hal pengelolaan sampah[3] . Agung Dwi Putra, Wiryono, Budiyanto, Agus Susatya, Damres Uker didalam jurnal penelitiannya di Bengkulu Tengah bahwa terdapat tidak seimbangan antara biaya operasional dengan biaya retribusi sehingga pemerintah tidak dapat menambah armada pengangkutan padahal masyarakat membutuhkannya[4].

Menurut penelusuran *BidikIndonesia.com* tumpukan sampah masih ditemukan di sepanjang jalan sudirman,jalan syiah kuala,jalan t.m bahrum, serta dijalan Ahmad yani tepatnya didepan klinik spesialis mata. Tumpukan sampah ini tentu saja mengeluarkan aroma yang tidak mengenakan terlebih lagi berada di

[1] Rani Agusty Purba dkk., "Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Kota Langsa", 3, (2021): 93

[2] Deby Edia Putri,"Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru",*Skripsi Universitas Islam Riau,*(2022): 36

[3] Nur Asiyah, "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance.", *Jurnal Universitas Samudra Langsa*, 14(2019) :317

[4] Agung Dwi Putra dkk , "Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Tengah",*Jurnal Universitas Bengkulu*, (2022) : 9

pinggiran jalan kota sehingga mengganggu pemandangan bagi para pengendara dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut[5].

Menurut observasi lapangan yang penulis lakukan terdapat juga timbulan sampah dijalan elak PTP Langsa,Gampong Karang Anyar,Paya Bujok Seulemak,Kecamatan Langsa Baro yang dimana jalan tersebut merupakan lahan baru yang dibuka oleh pemerintah sebagai perluasan wilayah. Namun sudah dipenuhi oleh tumpukan sampah. Timbulan sampah juga terjadi didepan rumah sakit regional dijalan Geudubang Aceh-Pondok Kelapa, dan juga terdapat di jalan ari giok birem puntong,Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro yang merupakan perumahan baru di daerah tersebut.

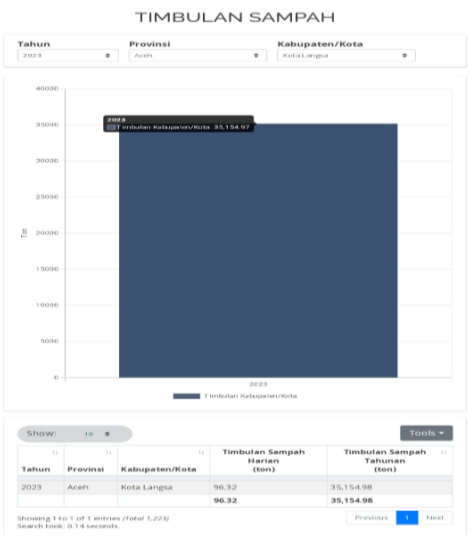
Berdasarkan penelusuran *Acehprov.go.id* pada tanggal 5 Maret 2024 Pemerintah Kota Langsa baru saja mendapatkan penghargaan anugerah adipura tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa permasalahan sampah masih menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat Kota Langsa. Masyarakat mengharapkan tindakan tegas dari Pemerintah Kota agar lebih memantau kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.[6]

Permasalahan sampah ini tentu saja merugikan masyarakat dan juga mencemari lingkungan juga berpengaruh terhadap citra pemerintahan kota. Tumpukan sampah tersebut berada dijalan utama yang tentu saja dapat dilihat oleh semua masyarakat baik masyarakat daerah maupun dari luar daerah sehingga akan

[5] Abdul,"Tumpukan Sampah Berserakan Hampir Sepanjang Jalan Kota Langsa" *BidikIndonesia.com(Langsa)*,8 April 2024

[6] Cut Meriska Harnita, "Sukses Kelola Sampah dan RTH, Pemkot Langsa Raih Anugerah Adipura Tahun 2023" ,*Acehprov.go.id (Langsa)*, 7 Maret 2024

memberikan citra yang buruk bagi pemerintahan Kota Langsa. Selain itu sampah juga berada lingkungan perumahan yang pastinya akan menganggu kesehatan dari warga yang bermukim di wilayah itu. Bahkan tepat di depan rumah sakit yang harusnya menjadi lokasi yang aman dan tidak tercemari oleh sampah pun masih terdapat permasalahan sampah tersebut. Maka dari itu permasalahan sampah ini sungguh menganggu dan harus segera teratasi.



Tabel 1.1 Timbulan Sampah

Tabel diatas diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah pada tahun 2023 untuk wilayah kota langsa mencapai 96,32 ton perhari nya dan per tahunnya bisa mencapai 35.154,98 ton[7]. Jenis sampah paling banyak diperoleh dari sampah organik atau sisa-sisa makanan yang dihasilkan dari limbah rumah tangga,pertokoan,perkantoran serta bungkusan-bungkusan plastik dan jenis sampah daur ulang lainnya.

[7] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Data pengelolaan sampah dan RTH tahun 2023", *Sipsn.Menlhk.go.id ,2023*

Untuk mengatasi permasalahan sampah ini, pada tahun 2014, Pemerintah Kota Langsa telah menerbitkan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Qanun tersebut berperan sebagai dasar hukum serta panduan kebijakan untuk penanganan sampah di Kota Langsa. Qanun ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sampah, mulai dari tanggung jawab pemerintah, partisipasi masyarakat hingga sistem keuangan.

Namun demikian, setelah beberapa tahun diterapkan, perlu dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaan sampah di Kota Langsa berdasarkan Qanun No. 3 tahun 2014. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Langsa untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di masa depan[8].

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa memainkan peran krusial dalam implementasi pengelolaan sampah di wilayahnya. Kewajiban ini mencakup penyusunan peraturan daerah yang mengatur penanganan sampah, serta penyusunan rencana induk untuk pengelolaan sampah kota, serta pembangunan fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di sejumlah lokasi strategis. Selain itu, DLH juga berfokus pada pengembangan sistem pengumpulan, pengangkutan, serta pengolahan akhir sampah yang lebih efektif, dan mendorong penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) di tengah masyarakat untuk mewujudkan penanganan sampah yang lestari dan ramah

[8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010

lingkungan.[9], Melakukan pengawasan terhadap pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pihak swasta atau masyarakat, Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengelola sampah di tingkat komunitas, Melakukan sosialisasi serta kampanye guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa warga memegang peran krusial dalam mendukung pengelolaan sampah, khususnya melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program pengolahan sampah yang dilaksanakan di tingkat komunitas. Upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan partisipasi warga dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan. [10].

Oleh karena itu, dari data penelitian awal tersebut, penulis melihat masih adanya tumpukan sampah di berbagai titik jalan Kota Langsa ,meskipun Qanun No. 3 tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) peraturan tersebut mengharuskan pelaksanaan pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai dengan penyelesaian akhir. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi, yang mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kota dalam menjalankan tahapan pengangkutan serta pengolahan sampah belum berjalan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian berjudul "Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Langsa: Analisis Qanun Kota Nomor 3 Tahun 2014" kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjangkau sejauh mana implementasi qanun tersebut telah diterapkan, menilai

[9] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 "tentang sistem pengelolaan sampah nasional"

[10] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 'Tentang pengelolaan sampah"

efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menangani persoalan pengelolaan sampah, serta memberikan rekomendasi untuk mendorong penerapan qanun secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah Penelitian yang akan berfokus pada Kota langsa,tepatnya di Kecamatan Langsa Baro, sebagai lokasi studi kasus. Pemilihan lokasi di Kecamatan Langsa Baro dikarenakan permasalahan tumpukan sampah banyak terdapat diwilayah tersebut dan wilayah tersebut merupakan wilayah yang padat penduduk. Dan Analisis akan mencakup implementasi Qanun No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Langsa pada saat ini ,kinerja pemerintah kota dan kendala apa yang dihadapi,serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Langsa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengkaji penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Langsa.
2. Bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi qanun kota langsa nomor 3 tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Evaluasi Kebijakan

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat mengevaluasi sejauh mana implementasi Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan juga dapat mengidentifikasi kekurangan dan kendala dalam penerapan qanun tersebut sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Tulisan ini diharapkan dapat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sampah berdasarkan indikator-indikator yang tertuang dalam qanun. Dan juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah oleh pemerintah daerah.

3. Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat keterlibatan dan kontribusi masyarakat pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan sesuai dengan Qanun, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dan merumuskan langkah-langkah strategis dengan tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengelolaan sampah.

4. Keberlanjutan Lingkungan

Bermanfaat menelusuri sejauh mana pengelolaan sampah berdampak pada lingkungan di Kota Langsa. Dan juga memberikan saran untuk meningkatkan keberlangsungan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih baik.

5. Pengembangan Ilmu Pengetahuan:

Bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada kajian akademis tentang evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait isu pengelolaan sampah di tingkat lokal.

F. Penjelasan istilah

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang diterapkan dalam judul studi ini:

1. Kinerja Pemerintah Kota

Kinerja pemerintah daerah mencerminkan capaian kerja yang diperoleh pemerintah daerah pada saat menjalankan peran dan kewajibannya agar tujuan serta sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal [11]. Kinerja pemerintah daerah mengacu pada pencapaian hasil dan efektivitas dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah setempat mencakup berbagai dimensi, seperti pelaksanaan eksekusi dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat[12].

[11] Mardiasmo.. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah".(Yogyakarta,2002)

[12] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.. "Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah". (Jakarta ,2014)

2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah proses yang dilakukan secara terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang meliputi tahap pengurangan dan penanganan sampah. Secara lebih luas, pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta daur ulang, hingga pembuangan akhir, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, efisiensi ekonomi, kelayakan teknis, pelestarian sumber daya alam, serta nilai-nilai estetika lingkungan[13].

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah sebuah mekanisme untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi tugas dalam mencapai target dan objektif yang sudah direncanakan. Mekanisme tersebut melibatkan penilaian efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan produk atau layanan, mutu output yang disampaikan kepada konsumen, serta derajat kepuasan yang diperoleh oleh pihak yang menerima jasa. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan untuk membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah direncanakan, guna mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau organisasi[14]. Didalam Qanun Kota Langsa No. 3 tahun 2014 dijelaskan bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa atau disebut SKPK.

[13] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,"Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan". *Ciptakarya.pu.go.id*,2013

[14] Mahsun, Mohamad, "Pengukuran Kinerja Sektor Publik",(Yogyakarta,2013)

G. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu mengenai pengelolaan sampah. Salah satunya dilakukan oleh Deby Edia Putri dalam penelitiannya berjudul "Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kota Pekanbaru sempat dijuluki sebagai "Kota Sampah" karena banyaknya tumpukan sampah yang ditemukan di berbagai ruas jalan, termasuk jalan protokol. Peneliti mengidentifikasi beberapa penyebab utama kondisi tersebut, antara lain minimnya jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS), kurangnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap pengelolaan sampah di wilayah tersebut.[15].

Penelitian lain dilakukan oleh Arfan dengan judul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah." Hasil kajiannya menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah, yang diwujudkan melalui kegiatan pendampingan, edukasi, pelatihan, peningkatan keterampilan masyarakat, serta

[15] Deby Edia Putri,"Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru", *Skripsi Universitas Islam Riau*,(2022), : 36

pemberian dukungan dana dan bantuan modal dalam rangka memperkuat kapasitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut[16].

Penelitian ketiga dilakukan oleh Agung Dwi Putra, Wiryono, Budiyanto, Agus Susatya, dan Damres Uker dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Tengah." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengelolaan sampah di wilayah Bengkulu Tengah disebabkan oleh keterbatasan armada pengangkutan, tingginya jumlah timbulan sampah, ketidakseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan dari retribusi, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat, menambah jumlah armada pengangkut, serta mengoptimalkan pengelolaan melalui kegiatan pemilahan, pengomposan, dan pengumpulan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomis[17].

Penelitian keempat dilakukan oleh Nur Asiyah dengan judul "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap Pengelolaan Sampah dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance." Hasil kajiannya menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif masyarakat perkotaan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya volume dan variasi jenis sampah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kerja sama antara masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Selain itu, peneliti menekankan

[16] Arfan, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten ToliToli", *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar*, (2023) : 3 dan 12

[17] Agung Dwi Putra,dkk "Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Tengah",*Jurnal Universitas Bengkulu*, (2022) : 9

perlunya pelaksanaan sosialisasi terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 agar masyarakat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam penerapan kebijakan tersebut.[18].

Berdasarkan keempat penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Namun, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Langsa: Analisis Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan serta hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Langsa dalam pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014.

H. Kerangka Teori

A. Pengelolaan Sampah Perspektif Sosiologi

1. Sampah dalam Pandangan Sosiologi

Dalam kajian sosiologi, sampah bukan hanya sekadar limbah material, tetapi merupakan produk sosial yang mengandung nilai, makna, dan konsekuensi dalam kehidupan masyarakat. Sampah dapat dimaknai sebagai refleksi dari pola konsumsi, gaya hidup, struktur sosial, serta relasi kekuasaan dan ekonomi yang berkembang dalam suatu masyarakat.

Menurut Mary Douglas, status sampah bukan hanya ditentukan oleh kondisi fisik benda, tetapi oleh makna simbolik yang dilekatkan oleh masyarakat. Sesuatu

[18] Nur Asiyah, "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance.",*Jurnal Universitas Samudra Langsa* 14, (2019) :317

menjadi sampah ketika sudah tidak lagi sesuai dengan tatanan, fungsi, atau nilai sosial yang berlaku[19]. Dalam hal ini, sampah adalah hasil dari konstruksi sosial, bukan hanya hasil fisik.

Lebih lanjut, Zygmunt Bauman mengungkapkan bahwa masyarakat modern adalah society of waste ,masyarakat yang tidak hanya memproduksi dan mengonsumsi barang dalam jumlah besar, tetapi juga secara sistematis memproduksi limbah sebagai bagian tak terhindarkan dari proses modernisasi[20]. Dalam masyarakat kapitalistik, budaya konsumsi mendorong barang cepat dibeli dan cepat dibuang.

Michael Thompson melalui Rubbish Theory menjelaskan bahwa nilai suatu benda bisa berubah tergantung waktu dan persepsi sosial. Barang yang dianggap berguna hari ini bisa berubah menjadi sampah esok hari, dan sebaliknya bisa dianggap bernilai kembali ketika memiliki konteks historis atau simbolik tertentu .

Dengan demikian, dalam perspektif sosiologi, sampah tidak bersifat mutlak, melainkan relatif, tergantung pada persepsi, nilai budaya, dan struktur sosial masyarakat. Sampah bukan hanya objek fisik, tetapi juga simbol tentang bagaimana manusia berelasi dengan barang, alam, dan satu sama lain[21].

[19] Mary Douglas, *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London: Routledge, 2002), hlm. 41–43.

[20] Zygmunt Bauman, *Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts* (Cambridge: Polity Press, 2004), hlm. 20–24.

[21] Michael Thompson, *Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value* (Oxford: Oxford University Press, 1979), hlm. 45–50.

2. Sampah sebagai Fenomena Sosial

Produksi dan pengelolaan sampah juga menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan masyarakat, termasuk bagaimana sistem sosial mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Pola konsumsi, tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan tingkat ekonomi sangat berpengaruh terhadap perilaku membuang, memilah, dan mengelola sampah.

Masyarakat kelas menengah dan atas, misalnya, memiliki daya beli tinggi yang memungkinkan konsumsi berlebihan, namun belum tentu diikuti dengan kesadaran terhadap pengelolaan sampah. Sementara itu, kelompok masyarakat miskin justru sering menjadi bagian penting dalam siklus daur ulang, seperti pemulung atau pengepul barang bekas, namun tanpa perlindungan sosial yang memadai[22].

Di sisi lain, wilayah pemukiman kumuh atau informal sering kali menjadi lokasi pembuangan sampah, baik resmi maupun liar, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan sosial dalam pengelolaan ruang kota dan pelayanan publik[23].

3. Teori-Teori Sosiologi dalam Pengelolaan Sampah

a. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Berdasarkan pemikiran Max Weber, tindakan sosial didefinisikan sebagai perilaku manusia yang memiliki signifikansi atau arti tertentu subjektif dan ditujukan atau dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Dalam konteks sampah, perilaku seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya atau tidak,

[22] Rizka Budiarti, "Ketimpangan Sosial dalam Penanganan Sampah di Perkotaan," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 1 (2021): 123–135.

[23] A. Firman & R. Arif, "Pemetaan Peran Pemulung dalam Rantai Daur Ulang Sampah Kota," *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 2 (2020): 44–57.

mencerminkan makna yang mereka lekatkan pada lingkungan, nilai, dan norma sosial. Jika masyarakat memandang sampah sebagai masalah kolektif, maka tindakan pengelolaan akan bersifat bertanggung jawab[24].

Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama berdasarkan orientasi makna dan tujuan yang melatarbelakanginya, yaitu:

1) Tindakan Rasional Instrumental: Didasarkan pada perhitungan rasional terhadap tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Contohnya Seseorang membuang sampah di tempatnya karena tahu itu akan menjaga lingkungan tetap bersih dan menghindari denda dari pemerintah.
2) Tindakan Rasional Berorientasi Nilai: Dilakukan berdasarkan keyakinan terhadap nilai tertentu, tanpa mempedulikan hasil akhir. Seperti Orang membuang sampah dengan benar karena meyakini bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari nilai moral atau keagamaan.
3) Tindakan Afektif: Digerakkan oleh emosi atau perasaan. Contohnya Membantu memilah sampah karena merasa kasihan terhadap petugas kebersihan.
4) Tindakan Tradisional: Dilakukan karena kebiasaan yang mengakar dalam budaya atau tradisi. Misalnya Kebiasaan sejak kecil membuang sampah pada tempatnya karena diajarkan orang tua atau sekolah. Artinya, untuk

[24] Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Free Press, 1964), hlm. 88.

mendorong perubahan perilaku, perlu ada pemahaman terhadap makna subjektif yang dimiliki individu tentang sampah dan pengelolaannya.

b. Teori Struktural Fungsionalisme (Talcott Parsons)

Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling mendukung agar sistem sosial tetap stabil. Dalam konteks ini, pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan memiliki peran fungsional dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kegagalan salah satu unsur akan menyebabkan disfungsi sosial, seperti meningkatnya pencemaran dan penyakit[25].

Talcott Parsons mengemukakan bahwa agar sistem sosial tetap berjalan, masyarakat harus memenuhi empat fungsi penting yang dikenal dengan AGIL Paradigm:

- A (Adaptation): Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti Pemerintah dan masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan sampah, seperti melalui teknologi daur ulang.
- G (Goal Attainment): Kemampuan menetapkan tujuan dan mencapainya. Menetapkan target pengurangan sampah plastik atau peningkatan kesadaran lingkungan.
- I (Integration): Koordinasi antar elemen sosial agar tidak terjadi konflik. Kolaborasi antara warga, sekolah, LSM, dan sektor swasta dalam menjaga kebersihan.

[25] Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 53–56.

- L (Latency): Pelestarian nilai dan motivasi budaya jangka panjang. Pendidikan sejak dini dan internalisasi nilai kebersihan sebagai bagian dari budaya.

Jika salah satu institusi gagal menjalankan fungsinya (misalnya, pemerintah tidak menyediakan tempat sampah atau pendidikan tidak menanamkan nilai kebersihan), maka sistem sosial akan mengalami disfungsi, misalnya dalam bentuk pencemaran lingkungan, banjir akibat sampah, atau krisis kesehatan.

c. Teori Interaksionisme Simbolik (George H. Mead)

Teori ini melihat bahwa makna terhadap sampah dibentuk melalui interaksi sosial. Bagi sebagian orang, sampah adalah benda menjijikkan, tapi bagi pemulung, sampah bisa bermakna sebagai sumber kehidupan. Artinya, tindakan terhadap sampah adalah hasil dari interpretasi sosial, bukan sekadar reaksi terhadap objek.[26]

George H. Mead menekankan bahwa identitas dan tindakan individu terbentuk melalui proses sosial, bukan bawaan lahir. Dalam konteks ini, makna tidak bersifat tetap, tetapi terus dibentuk dan ditafsirkan melalui komunikasi dan pengalaman sosial.

Konsep kunci dari teori ini:

- Simbol: Objek atau tindakan yang memiliki makna tertentu (misalnya, warna tempat sampah: hijau untuk organik, kuning untuk anorganik). Persepsi terhadap sampah sangat bervariasi. Bagi warga kota, sampah mungkin

[26] George H. *Mead, Mind, Self, and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1934), hlm. 162

dianggap menjijikkan dan harus dibuang; tetapi bagi pemulung, sampah adalah sumber rezeki yang bernilai.

- Self (diri): Terbentuk melalui bagaimana individu melihat diri mereka berdasarkan interaksi dengan orang lain. Tindakan membuang sampah sembarangan bisa dianggap normal jika seseorang melihat orang lain juga melakukannya, ini menunjukkan bagaimana norma dibentuk melalui interaksi sosial.
- Generalized Other: Individu belajar norma dan nilai sosial melalui pandangan umum masyarakat terhadap tindakan mereka. Kampanye lingkungan (misalnya, simbolisasi bumi yang "menangis" karena sampah) bertujuan mengubah makna yang dilekatkan individu terhadap tindakan membuang sampah.

4. Norma Sosial, Budaya, dan Institusi

Norma sosial dan nilai budaya sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap sampah. Di masyarakat yang masih memegang kuat nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif, kesadaran terhadap kebersihan lingkungan cenderung lebih tinggi. Namun seiring dengan modernisasi dan urbanisasi, nilai-nilai tersebut mulai melemah, tergantikan oleh perilaku individualistik.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maemunah menunjukkan bahwa pendidikan, budaya bersih dalam keluarga, dan keteladanan di sekolah memiliki pengaruh besar terhadap pola perilaku masyarakat terhadap sampah[27]. Dalam hal

[27] Siti Maemunah, "Budaya Bersih dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38, No. 1 (2017): 89–102.

ini, institusi seperti sekolah, keluarga, dan agama memainkan peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai lingkungan.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga formal dalam pengelolaan sampah sangat menentukan efektivitas sistem yang ada. Tanpa adanya pendekatan yang partisipatif, program-program pemerintah sering gagal karena tidak menyentuh akar sosial dan budaya masyarakat.

5. Pendekatan Ekososial dalam Pengelolaan Sampah

Pendekatan ekososial menggabungkan aspek sosial dan ekologi. Masalah sampah bukan hanya masalah teknis atau lingkungan, tetapi masalah hubungan sosial yang rusak antara manusia dengan alam. Untuk itu, solusi pengelolaan sampah tidak cukup dengan menyediakan tempat sampah dan truk angkut, melainkan perlu menyentuh aspek edukasi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi seperti pendidikan lingkungan, bank sampah berbasis komunitas, dan kebijakan berbasis partisipasi warga menjadi bagian dari upaya menyatukan dimensi sosial dan ekologis dalam satu pendekatan yang menyeluruh.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diorganisir menjadi lima bab utama, di mana masing-masing bab dibagi lagi ke dalam sub-bab. Berikut adalah kerangka penulisannya:

Bab I Pendahuluan, mencakup bagian seperti konteks latar belakang, perumusan permasalahan, pembatasan ruang lingkup, tujuan studi, kegunaan penelitian, definisi terminologi, kajian sebelumnya, serta kerangka konseptual.

Bab II Dasar Teori, yang memuat penjelasan tentang makna performa pemerintah kota, penanganan limbah dalam konteks pemerintahan, serta pendekatan pengelolaan sampah dari sudut pandang sosiologi.

Bab III Metodologi Penelitian, yang akan menguraikan jenis serta pendekatan riset, tempat penelitian, metode pengumpulan informasi, dan teknik analisis data.

Bab IV Temuan Penelitian dan Analisis, yang membahas evaluasi performa pemerintah daerah dalam menangani sampah di Kota Langsa, termasuk analisis Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014.

Bab V Kesimpulan, yang mencakup ringkasan hasil dan rekomendasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Langsa

Secara astronomis, Kota Langsa terletak pada koordinat antara 04°24’35,68’’ hingga 04°33’47,03’’ Lintang Utara dan 97°53’14,59’’ hingga 98°04’42,16’’ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayahnya adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Kota Langsa memiliki kondisi geografis berupa dataran rendah dan wilayah bergelombang yang dilalui oleh beberapa sungai. Rata-rata curah hujan tahunan berada pada kisaran 135–136 mm, dengan suhu udara berkisar antara 28°C hingga 33°C. Wilayah ini terletak pada ketinggian 0–29 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kelembapan rata-rata sekitar 75%.

Secara topografis, Kota Langsa berada di kawasan dataran aluvial pantai dengan ketinggian sekitar 8 meter di atas permukaan laut. Bagian barat daya dan selatan wilayah ini dibatasi oleh perbukitan lipatan bergelombang sedang dengan elevasi mencapai sekitar 75 meter, sedangkan bagian timur didominasi oleh endapan rawa-rawa yang tersebar cukup luas.[1]

[1] Badan Pusat Statistik Kota Langsa, "Kota Langsa Dalam Angka 2025" , Vol. 23 (2025) : 7

Kota Langsa merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan berlokasi sekitar 400 km dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Sebelumnya, Kota Langsa berstatus sebagai Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Selanjutnya, statusnya ditingkatkan menjadi Kota Otonom melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang disahkan pada 21 Juni 2001.

Pada awal terbentuknya, Kota Langsa hanya memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur. Pada tahun 2002, terjadi pemekaran wilayah administrasi yang menghasilkan tiga kecamatan, yakni Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan pembagian wilayah terdiri atas 3 kelurahan dan 48 desa.

Pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Wali Kota Langsa Nomor 5, dilakukan pemekaran wilayah sehingga jumlah kecamatan bertambah menjadi lima, yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan total 51 desa.

Selanjutnya, berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, dilakukan pemekaran desa di wilayah Kota Langsa, sehingga jumlah desa bertambah menjadi 66 desa. Rinciannya, Kecamatan Langsa Timur memiliki 16 desa, Kecamatan Langsa Lama terdiri atas 15 desa, Kecamatan Langsa Barat mencakup 13 desa, Kecamatan Langsa Baro memiliki 12 desa, dan Kecamatan Langsa Kota terdiri atas 10 desa.[2]

[2] Badan Pusat Statistik Kota Langsa, "Kota Langsa Dalam Angka 2025" , Vol. 23 (2025) : 21

Berdasarkan data dari Dinas Registrasi Kependudukan Provinsi Aceh, jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2024 tercatat sebanyak 182.616 jiwa, yang terdiri dari 91.551 penduduk laki-laki dan 91.065 penduduk perempuan.

Sebagian besar penduduk Kota Langsa berdomisili di Kecamatan Langsa Baro, dengan jumlah mencapai 55.896 jiwa atau sekitar 30,61% dari total populasi kota. Sementara itu, Kecamatan Langsa Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 17.699 jiwa atau sekitar 9,69% dari keseluruhan penduduk Kota Langsa.

Pada tahun 2024, tingkat kepadatan penduduk di Kota Langsa mencapai 761 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Langsa Kota menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi, yaitu sekitar 6.109 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Langsa Timur memiliki kepadatan terendah dengan rata-rata 226 jiwa per kilometer persegi.[3]

B. Implementasi Qanun No.3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Langsa

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 memuat ketentuan mengenai pengelolaan sampah yang mencakup tahapan sejak pemilahan di sumbernya, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga proses pembuangan akhir. Adapun instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Langsa adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dinas lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk menjalan kan pengelolaan sampah sesuai dengan Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi qanun

[3] Ibid hal 91

ini melibatkan tiga aktor utama: Dinas Lingkungan Hidup (DLH), masyarakat, dan petugas kebersihan.

Implementasi Qanun No.3 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan wawancara dengan Kepala DLH Kota Langsa (11 Juli 2025), sosialisasi terkait pengelolaan sampah dilakukan setiap tahun melalui rapat koordinasi dengan perangkat desa. Selain itu, DLH menjalin kerja sama dengan pihak Syariat Islam agar pesan tentang kebersihan lingkungan dapat disampaikan dalam khutbah Jum'at di masjid-masjid.

> "Sosialisasi terkait qanun pengelolaan sampah itu tiap tahun dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi terhadap perangkat desa, dan juga ada kebijakan bersama Syariat Islam agar pada saat khutbah Jum'at diberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan." (Kepala DLH Kota Langsa, 11/07/2025).[4]

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terbagi menjadi dua tahap utama, yakni tahap distribusi dan tahap pengelolaan. Pada tahap distribusi, kegiatan yang dilakukan mencakup pengangkutan sampah dari berbagai asal—seperti rumah tangga, pasar, serta fasilitas umum—menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun tahap pengelolaan mencakup proses pemilahan dan pengolahan sampah, termasuk pengubahan sampah organik menjadi kompos serta pemanfaatan maggot sebagai pengurai alami.[5]

[4] Kepala Dinas Lingkungan Hidup,wawancara oleh penulis,Kota Langsa,11 Juli 2025.
[5] Kepala Dinas Lingkungan Hidup,wawancara.

DLH turut menjalin kerja sama dengan pihak sekolah melalui program bank sampah sebagai sarana edukasi bagi siswa tentang pentingnya pemilahan sampah. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga ahli di bidang teknik lingkungan menjadi hambatan utama. Sarana dan prasarana pengangkutan saat ini dianggap cukup, namun memerlukan pembaruan untuk mendukung pelayanan jangka panjang.

Perspektif Masyarakat Terkait Qanun No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Wawancara dengan enam warga Gampong Paya Bujok Seuleumak mengungkap bahwa sebagian besar tidak mengetahui keberadaan Qanun No. 3 Tahun 2014. Sosialisasi dari pemerintah dianggap belum pernah mereka terima secara langsung. Tidak adanya TPS yang memadai di sekitar permukiman membuat warga membuang sampah di lokasi-lokasi terbuka atau menggunakan jasa pengangkut sampah swasta.

> “Tidak ada TPS yang memadai, tidak ada sosialisasi, dan kami juga tidak tahu ada qanun itu.” (Warga, 13/07/2025).[6]

Masyarakat juga menyatakan bahwa mereka belum melakukan pemisahan sampah antara jenis organik dan anorganik. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas pendukung dan minimnya pemahaman tentang manfaat pemilahan. Mereka berharap pemerintah dapat menambah fasilitas TPS dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah.

[6] Warga Komplek Ari Giok,Perumnas,wawancara oleh penulis,13 Juli 2025.

> “Harapannya untuk dinas semoga diperhatikan lagi terkait permasalahan sampah ini.” (Warga, 13/07/2025).[7]

Petugas kebersihan di Kecamatan Langsa Baro menyatakan bahwa fasilitas kerja seperti kendaraan pengangkut dan alat kebersihan yang disediakan DLH sudah memadai. Kegiatan pengangkutan sampah dilaksanakan setiap dua hari sekali, dengan waktu operasional dimulai pada pukul 08.00 hingga menjelang sore.

> “Fasilitas yang diberikan sudah memadai. Jam kerja dimulai pukul 8 sampai sore, sampah diambil 2 hari sekali.” (Petugas Kebersihan, 14/07/2025).[8]

Namun, kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagian warga masih belum disiplin dalam membuang sampah pada lokasi yang semestinya, meskipun fasilitas pengangkutan sampah telah disediakan. Beberapa warga juga tidak memanfaatkan becak motor pengangkut sampah yang melintas di wilayah mereka.

> “Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, walau sudah ada becak motor yang ambil tiap dua hari.” (Petugas Kebersihan, 14/07/2025).[9]

C. Hambatan Dalam Implementasi Qanun No.3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Langsa

Hambatan dalam implementasi Qanun berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan terbagi menjadi 4(empat) hambatan yaitu :

1. Keterbatasan anggaran

[7] Warga yang tinggal di sekitar klinik spesialis mata jalan a.yani, wawancara oleh penulis,13 juli 2025

[8] Petugas Kebersihan gampong karang anyar,wawancara oleh penulis,14 Juli 2025

[9] Petugas Kebersihan Gampong PTPN Langsa, 14 Juli 2025

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Qanun ini. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan sampah secara optimal, seperti:

- Pengadaan armada pengangkut sampah yang memadai.
- Pengembangan serta pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan sampah dan alat pengolah sampah.
- Penerapan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penanganan sampah yang benar serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

2. Kekurangan SDM ahli

Kota Langsa menghadapi keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengelolaan sampah, seperti: Tenaga ahli di bidang teknik lingkungan,Personel yang memahami manajemen pengelolaan sampah modern dan ramah lingkungan,Petugas kebersihan dengan pelatihan khusus dalam pemilahan dan daur ulang sampah.

3. Kebutuhan Pembaharuan Sarana Dan Prasarana

Fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang tersedia saat ini dianggap sudah tidak memadai, baik dari sisi kapasitas maupun penerapan teknologinya. Contoh hambatan dalam aspek ini meliputi:

- Armada pengangkut sampah sudah lama
- Kurangnya jumlah TPS dan TPA, atau lokasi TPA

- Tidak tersedianya alat pemilah atau pengolah sampah modern, seperti komposter, incinerator, atau alat daur ulang.

4. Kesadaran Masyarakat Yang Rendah

Faktor perilaku masyarakat menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Beberapa bentuk rendahnya kesadaran masyarakat di antaranya:

- Masih terdapat sejumlah masyarakat yang membuang sampah secara tidak teratur, termasuk ke sungai, saluran air, serta area terbuka atau lahan kosong.
- Minimnya partisipasi dalam program pemilahan sampah dari rumah tangga.
- Kurangnya pemahaman mengenai dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang buruk.
- Ketidakpedulian terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun.

Rendahnya kesadaran ini membuat upaya-upaya pemerintah daerah menjadi kurang efektif, karena tidak didukung oleh perilaku masyarakat yang seharusnya menjadi aktor utama dalam pengelolaan sampah.

5. Kapasitas TPA yang Terbatas

Volume timbulan sampah di Kota Langsa mencapai ±96 ton/hari, sedangkan kapasitas TPA semakin terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan umur pakai TPA yang semakin pendek jika tidak diimbangi dengan pengurangan sampah di sumber.

D. Analisa Penulis

1. Analisis Berdasarkan Teori Kinerja Pemerintah Kota

Kinerja pemerintah kota dalam pengelolaan sampah di Langsa dapat diukur dari aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi

publik[10]. Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa DLH Kota Langsa telah melakukan beberapa upaya konkret, seperti penyediaan armada pengangkut sampah, kerja sama dengan sekolah dalam bentuk bank sampah, serta pelaksanaan sosialisasi di tingkat gampong. Namun, jika dibandingkandengan indikator kinerja, terlihat bahwa:

a. Efektivitas: program berjalan, tetapi tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat
b. Efisiensi: keterbatasan armada dan TPS membuat distribusi sampah belum tertangani secara merata
c. Responsivitas: DLH merespons permasalahan kebersihan, tetapi keluhan masyarakat terkait TPS dan pemilahan belum tertangani maksimal;
d. Akuntabilitas: laporan kinerja masih sebatas output, belum pada outcome (dampak lingkungan yang lebih bersih);
e. Partisipasi: masyarakat masih rendahk eterlibatannya dalam memilah dan mengelola sampah.

Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah kota sudah bergerak sesuai amanat Qanun, tetapi belum mencapai tingkat optimal.

2. Analisis Berdasarkan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Dalam literatur administrasi publik, peran pemerintah dalam pengelolaan sampah meliputi regulator, fasilitator, motivator, dan eksekutor.[11]

[10] Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2006.)

[11] Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

a. Sebagai regulator, pemerintah sudah mengeluarkan Qanun No. 3 Tahun 2014, namun regulasi ini kurang tersosialisasi dengan baik.
b. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana (armada, TPA, TPS), tetapi jumlah dan distribusinya tidak merata.
c. Sebagai motivator, DLH melakukan sosialisasi, tetapi hanya sebatas kepada perangkat desa dan lembaga pendidikan, belum menyentuh masyarakat umum
d. Sebagai eksekutor, DLH melaksanakan pengangkutan sampah harian, tetapi terkendala keterbatasan anggaran dan tenaga kerja.

Dengan demikian, peran pemerintah kota sebenarnya sudah berjalan, tetapi terdapat kesenjangan antara regulasi yang tertulis dalam qanun dengan implementasi nyata di lapangan.

3. Analisis Berdasarkan Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Menurut Weber, terdapat empat kategori utama dalam tindakan sosial, yakni tindakan rasional yang berorientasi pada tujuan (instrumental), tindakan rasional yang berlandaskan pada nilai, tindakan yang didorong oleh emosi (afektif), serta tindakan yang didasari oleh kebiasaan atau tradisi. Tindakan pemerintah kota, seperti penyediaan armada dan kerja sama lintas sektor, dapat dikategorikan sebagai rasional instrumental, karena berorientasi pada pencapaian tujuan kebersihan kota.Sebagian masyarakat yang sudah memilah sampah berperilaku dengan dasar rasional nilai, karena menyadari manfaat lingkungan yang bersih[12]. Namun, banyak warga masih membuang sampah sembarangan, karena mengikuti kebiasaan lama

[12] Weber, Max. *Economy and Society. Berkeley*,(University of California Press, 1978.)

(tindakan tradisional) atau bahkan karena emosi sesaat seperti malas (tindakan afektif). Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi qanun sangat ditentukan oleh pergeseran tindakan masyarakat dari pola tradisional ke rasional-nilai, yang memerlukan intervensi edukasi berkelanjutan.

4. Analisis berdasarkan teori Struktural Fungsional

Dalam teori Struktural Fungsional, setiap elemen masyarakat berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sosial[13]. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kecamatan Langsa Baro, DLH berperan sebagai institusi formal yang mengatur dan melaksanakan kebijakan, sementara masyarakat menjadi bagian dari sistem yang diharapkan berkontribusi melalui perilaku tertib membuang sampah dan melakukan pemilahan.

Namun, hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana membuat fungsi sistem tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan adanya disfungsi sosial, di mana sebagian elemen (masyarakat) tidak menjalankan perannya sehingga menghambat tercapainya tujuan kebersihan lingkungan.

5. Analisis berdasarkan teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik menitikberatkan pada makna yang dikonstruksi oleh individu terhadap tindakan dan simbol yang muncul dalam proses interaksi sosial[14]. Sosialisasi Qanun No. 3 Tahun 2014 melalui khutbah Jum'at,

[13] Parsons, Talcott. *The Social System*. (New York: Free Press, 1951)

[14] Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. (Berkeley: University of California Press, 1969)

rapat desa, dan program bank sampah merupakan upaya memberi makna baru terhadap perilaku membuang sampah.

Namun, karena sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, makna positif terkait pengelolaan sampah belum sepenuhnya terbentuk di kalangan warga. Bagi sebagian masyarakat, membuang sampah sembarangan belum dianggap sebagai perilaku yang melanggar norma sosial, sehingga perilaku tersebut masih sering terjadi.

6. Analisis Berdasarkan Norma, Sosial, Budaya, dan Institusi

Dari sisi norma sosial, masih banyak warga yang tidak menginternalisasi aturan kebersihan sebagai kewajiban. Dari sisi budaya, terdapat kebiasaan lama membuang sampah sembarangan yang sulit diubah. Dari sisi institusi, baik pemerintah, sekolah, maupun lembaga adat belum sepenuhnya berkolaborasi dalam menguatkan budaya kebersihan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi qanun sangat dipengaruhi oleh sejauh mana norma sosial dan budaya dapat diarahkan ke arah yang mendukung kebijakan pemerintah.

7. Analisis menurut Qanun Kota Langsa No.3 Tahun 2014

Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta pelaksanaan sosialisasi yang belum merata, sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tersebut.

Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Langsa Baro telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui penyediaan armada pengangkut, kerja sama dengan sekolah lewat program bank sampah, serta sosialisasi kepada perangkat desa dan pihak terkait. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena beberapa hambatan, seperti keterbatasan TPS, minimnya sosialisasi yang menjangkau langsung masyarakat, rendahnya kesadaran warga dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya, serta kapasitas TPA yang semakin terbatas.

Dari perspektif Struktural Fungsional, peran masing-masing elemen sistem pengelolaan sampah belum berjalan seimbang, sehingga tujuan kebersihan lingkungan sulit tercapai secara maksimal. Sementara itu, dari perspektif Interaksionisme Simbolik, makna dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah belum sepenuhnya terbentuk di kalangan masyarakat, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih intensif dan partisipatif. Perbandingan antara amanat Qanun dengan kondisi lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek sarana-prasarana, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan prinsip 3R. Atas dasar tersebut, diperlukan upaya penguatan koordinasi, peningkatan edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan Qanun dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Berdasarkan teori-teori yang dibahas, terlihat bahwa implementasi Qanun No. 3 Tahun 2014 masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial. Pemerintah kota telah berupaya menjalankan peran sesuai mandat, tetapi

hambatan struktural (sarana, anggaran), kultural (budaya membuang sampah sembarangan), dan sosial (rendahnya kesadaran masyarakat) menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di Kota Langsa tidak cukup hanya dengan pendekatan struktural (penyediaan sarana), tetapi juga harus melibatkan pendekatan kultural dan partisipatif agar terbentuk norma dan budaya baru tentang kebersihan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Qanun No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Langsa

Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melaksanakan sejumlah usaha sesuai amanat Qanun, antara lain menyediakan armada pengangkut sampah, menjalin kerja sama dengan sekolah melalui program bank sampah, serta melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa. Ketersediaan armada pengangkut dapat dikatakan cukup memadai, dan kerjasama lintas sektor sudah berjalan. Namun, implementasi masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam pemerataan distribusi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, dan minimnya fasilitas pendukung untuk penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Selain itu, sosialisasi Qanun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga sebagian besar warga belum memahami peran dan kewajiban mereka.

2. Hambatan dalam Implementasi Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014

Hambatan utama dalam implementasi Qanun ini meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli di bidang teknik lingkungan, serta sarana-prasarana yang masih membutuhkan pembaruan. Dari sisi eksternal, hambatan juga timbul akibat rendahnya kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan sampah, termasuk minimnya kepedulian terhadap pemilahan sampah rumah tangga. Selain itu, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin berkurang karena volume sampah harian yang terus meningkat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya optimal sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No. 3 Tahun 2014.

B. Saran

Saran untuk pemerintah kota langsa atau DLH agar memperluas cakupan sosialisasi Qanun No. 3 Tahun 2014 dengan pendekatan langsung ke masyarakat melalui kegiatan lapangan, pelatihan, dan media massa lokal. Menambah dan memeratakan fasilitas TPS di wilayah yang belum terlayani, terutama di Gampong Paya Bujok Seuleumak. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pembaruan armada dan pengadaan fasilitas pemilahan sampah di tingkat gampong. Menambah tenaga ahli teknik lingkungan untuk memperkuat proses pengelolaan, pengolahan, dan inovasi pengurangan sampah di sumber.

Teruntuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan sampah, terutama dalam pemilahan sampah. Memanfaatkan sepenuhnya fasilitas yang telah disediakan pemerintah.